

Danang Wahyu Muhammad¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.
Email: danangwahyu@umy.ac.id

Pemberdayaan Kelompok Peternak Ikan Lele Dalam Rangka Diversifikasi usaha

*The Empowerment Of Catfish Farmer Groups In Order To
Diversify Business*

<https://doi.org/10.18196/bdr.7155>

ABSTRACT

In Dusun Sadang (Sadang Village), Nanggulan, Kulon Progo there are potential catfish farmer groups both in terms of quantity and quality. In terms of quantity, the amount and the size of catfish can be improved and in terms of quality, the harvested catfish can be made into processed food. This community service program aimed at empowering Catfish Farmer Group from the breeding up to the post-harvest. The implementation methods were conducted by providing education on catfish cultivation, education on PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga – Home Industry Food) permit, education on trademark, training on how to make catfish *abon* (meat floss), and supervision since the breeding process until the post-harvest where the catfish is made into worth selling processed product. The results of the community service program are 1) the members of catfish farmer group have better understanding on catfish cultivation, the need to have PIRT permit, and PKK as well as Karang Taruna members understand the necessity of brand in product marketing; 2) PKK and Karang Taruna members have good skills to make catfish *abon*.

Keywords: *Community service, Catfish Farmer Groups, Catfish Farming*

PENDAHULUAN

Dusun Sadang merupakan salah satu dusun yang berada di desa Tanjungharjo, kecamatan Nanggulan, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedukuhan Sadang memiliki dua rukun warga (RW) yaitu RW 12 dan RW 13, rukun warga 12 memiliki tiga rukun tetangga (RT) yaitu RT 32, RT 33, dan RT 34, sedangkan rukun warga (RW) 13 memiliki tiga rukun tetangga yaitu RT 35, RT 36, dan RT 37. Dusun Sadang terbagi menjadi dua wilayah yang terpisah oleh sungai kecil yang menjadi pembatas antara rukun warga (RW) 12 dan rukun warga (RW) 13. Dusun sadang memiliki potensi yang bagus terutama pada bidang pertanian, perikanan, dan kerajinan.

Luas lahan pertanian yang berada di Dusun Sadang lebih dari 25 hektar yang dikelola dalam bentuk kelompok peternak. Selain itu para peternak di dusun Sadang secara langsung dipantau oleh Dinas Pertanian Kulon Progo. Selain pertanian, perikanan yang

berada di Dusun Sadang juga memiliki potensi yang cukup bagus karena di dusun ini memiliki lebih dari 30 kolam ikan yang dikelola oleh kelompok peternak ikan. Saat ini masalah yang dihadapi oleh peternak ikan lele dusun Sadang yaitu sulitnya mendapatkan bibit ikan lele. Hal ini disebabkan mayoritas peternak masih mengandalkan pengepul bibit ikan lele dari daerah lain, sehingga saat proses pengiriman bibit ikan lele banyak yang mati. Masalah lain yang timbul yaitu ketidakseragaman ukuran ikan lele yang mengakibatkan ikan lele yang berukuran kecil tidak memiliki harga jual yang tinggi. Sehingga perlu adanya pengolahan ikan lele yang berukuran kecil dalam bentuk produk lain untuk menaikkan nilai jual. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka perlu diadakannya pelatihan pembibitan ikan lele di Dusun Sadang dan pelatihan pengolahan ikan lele menjadi produk siap jual yang dapat meningkatkan nilai jual ikan lele.

Apabila pembudidayaan ikan lele sebagaimana dimaksud di atas berhasil, maka warga dapat mengolah ikan lele hasil panennya menjadi makanan olahan, di antaranya menjadi abon ikan lele. Menjual hasil panen ikan lele dalam bentuk olahan, tentunya akan lebih bernilai jual dibandingkan dalam bentuk mentah dan dapat lebih meningkatkan pendapatan peternak ikan lele.

Untuk memenuhi kelayakan jual hasil produk pengolahan ikan lele, dalam hal ini berupa abon ikan lele, perlu adanya izin dari BPOM yaitu berupa izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Menurut Maulidi (2017) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha rumahan untuk mendapatkan izin tersebut, yaitu:

1. Foto kopi KTP
2. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
3. Surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan kecamatan
4. Denah lokasi usaha dan denah bangunan
5. Surat keterangan pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan Puskesmas atau dokter
6. Surat permohonan izin produksi makanan kepada Dinas Kesehatan
7. Data makanan yang diproduksi
8. Sampel makanan yang diproduksi
9. Label yang akan digunakan pada makanan yang diproduksi
10. Melampirkan hasil laboratorium yang diminta oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan pengusaha rumah tangga apabila makanan yang diproduksinya sudah mendapatkan izin PIRT (Maulidi, 2018). Keuntungan tersebut antara lain :

1. Pengusaha akan mendapatkan ketenangan dalam berusaha, karena makanan yang diproduksi telah resmi
2. Pengusaha dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah
3. Makanan atau minuman yang diproduksi oleh pengusaha dapat dengan mudah dipasarkan
4. Menghindari sanksi administrasi

Di samping itu, pengusaha abon ikan lele perlu mencantumkan merek pada kemasan produknya. Merek tersebut akan menjadi daya pembeda dengan produk abon ikan lele sejenis yang diproduksi oleh pengusaha lain. Dengan demikian, pengusaha akan merasa tertuntut untuk selalu berinovasi untuk mengembangkan produknya.

Oleh karena itu, pengabdian ini mempunyai tujuan 1) memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang pembudidayaan ikan lele, pentingnya izin PIRT terhadap produksi makanan olahan, pentingnya merek dalam pemasaran suatu produksi; 2) memberikan pelatihan pembuatan abon ikan lele kepada ibu-ibu PKK dan karang taruna.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan bagi Kelompok Peternak Ikan Lele dusun Sadang. Diharapkan dengan adanya program ini, produksi kolam ikan lele mulai tahap pembibitan sampai dengan pascapanen akan baik sehingga bisa menjadi penghasilan utama bagi peternak ikan lele kedepannya.

1. Penyuluhan;
 - a. Program penyuluhan pembudidayaan ikan lele
 - b. Program penyuluhan izin PIRT
 - c. Program penyuluhan hak atas Merek

2. Pelatihan;

Materi pelatihan adalah pembuatan abon ikan lele

3. Pendampingan;

Untuk memastikan bahwa program-program pelatihan dapat berkelanjutan, tim pengabdian juga melakukan kegiatan pendampingan dengan pemantauan dan evaluasi secara rutin. Pada proses pendampingan ini, tim juga memberikan solusi-solusi atas hambatan yang dihadapi oleh masyarakat melalui komunikasi intensif. Pendampingan ini dilakukan agar program dapat terlaksana dengan baik sesuai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan.

Sasaran pemberdayaan masyarakat ini adalah :

1. Kelompok peternak ikan lele
2. Ibu-ibu PKK
3. Karang taruna

Alat yang digunakan dalam melakukan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Alat-alat rumah tangga
2. Bumbu dapur

Keduanya digunakan untuk pelatihan pembuatan abon ikan lele

Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara:

1. Curah pendapat (*brainstorming*) untuk lebih memberikan pemahaman kepada kelompok ternak ikan lele tentang pembudidayaan ikan lele yang lebih baik; dan
2. demonstrasi pembuatan abon ikan lele.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengabdian

Di dalam bab ini terdapat empat program kerja pokok yang kami jelaskan secara singkat, padat namun jelas. Berikut adalah program kerja yang telah terlaksana selama hampir satu bulan.

a. Program penyuluhan pembudidayaan ikan lele

Program nonfisik yang dilakukan terkait pembelajaran terhadap kelompok peternak ikan adalah penyuluhan pembudidayaan ikan lele. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Dusun Sadang, bertempat di rumah Kepala Dusun pada tanggal 23 Januari 2018 yang dihadiri oleh masyarakat seperti Kepala Dusun, Ketua RT dan RW setempat, perwakilan dari kelompok peternak ikan, dan kalangan masyarakat lainnya. Program penyuluhan ini mendatangkan pembicara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo serta Ketua Kelompok Peternak Ikan Lele Kulon Progo.

b. Program Penyuluhan Izin PIRT

Program penyuluhan Izin PIRT ini diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya izin PIRT untuk produk abon ikan lele yang akan mereka produksi. Berbekal izin PIRT, maka produk abon ikan lele mereka menjadi resmi dan legal sehingga dapat menjamin pemasarannya. Program penyuluhan izin PIRT ini dilaksanakan bersamaan dengan pelatihan pembuatan abon ikan lele, yaitu pada tanggal 13 Februari 2018.

c. Program Penyuluhan hak atas merek

Program penyuluhan ini juga dilaksanakan berbarengan dengan pelatihan pembuatan abon ikan lele, yaitu pada tanggal 13 Februari 2018. Program ini merupakan program jangka panjang, artinya permohonan atas merek produk abon ikan lele diajukan tidak dalam waktu dekat, tetapi untuk masa yang akan datang, apabila produk mereka sudah cukup berkembang. Akan tetapi sebagai permulaan, produk abon ikan lele mereka pada saat dijual, sudah mencantumkan nama produk sebagai pengenalan sebelum akhirnya nanti dimohonkan pendaftarannya.

d. Program Pendampingan Pemeliharaan Ikan lele

Program nonfisik yang dilakukan terkait pendampingan merupakan program lanjutan setelah adanya penyuluhan. Kegiatan tersebut memberikan pengetahuan lebih lanjut terkait pemeliharaan ikan lele serta sosialisasi terkait kolam ikan yang mangkrak terhadap peserta penyuluhan.

e. Pendampingan Pembuatan Alternatif Pakan Ikan lele

Pendampingan pembuatan alternatif pakan ikan lele merupakan program nonfisik untuk mencari alternatif pakan ikan lele selain pelet. Pembuatan alternatif pakan ikan lele akan dilaksanakan setelah melakukan diskusi lebih lanjut dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kulon Progo dan Ketua Kelompok Peternak Ikan Lele Kulon Progo.



Gambar 1. dan 2. Penyuluhan ternak ikan lele

Gambar 1 dan gambar 2 di atas memperlihatkan proses penyuluhan pembudidayaan ikan lele kepada kelompok ternak ikan lele di Dusun Sadang, Nanggulan, Kulon Progo. Penyuluhan tersebut berjalan secara dinamis, terjadi dialog antara anggota kelompok ternak ikan lele dengan penyuluh.

f. Pelatihan Pembuatan Abon Ikan lele

Sasaran dari kegiatan ini merupakan ibu-ibu PKK dan Karang Taruna Putri Dusun Sadang untuk mengolah ikan lele menjadi produk abon ikan lele. Hal ini dikarenakan ketika masa panen, banyak ikan lele yang berbeda ukuran, hal ini membuat harga jual turun. Sehingga pengolahan ikan lele menjadi produk abon memberikan ide bisnis bagi masyarakat sebagai solusi dari ukuran ikan lele yang berbeda. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018.



Gambar 3. dan 4. Pelatihan pembuatan abon ikan lele, penyuluhan izin PIRT, dan penyuluhan hak atas merek

Gambar 3 dan gambar 4 di atas menunjukkan suasana pelatihan pembuatan abon ikan lele dengan peserta ibu-ibu PKK dan karang taruna Dusun Sadang, Nanggulan, Kulon Progo. Sebelumnya, peserta diberi penyuluhan tentang izin PIRT dan hak atas merek.

2. Hasil

Hasil dari penelitian bisa dilihat pada Tabel 1.

Melalui program yang kami laksanakan, terdapat hubungan analisis antara masalah beserta program. Adapun masalah yang dihadapi oleh warga Dusun Sadang, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo adalah nonaktifnya kolam bantuan dari dinas perikanan. Maka kami berpikir untuk mengajak masyarakat atau kelompok peternak ikan untuk kembali memanfaatkan kolam ikan yang tidak aktif tersebut. Adanya program ini diharapkan masyarakat di Dusun Sadang dapat memanfaatkan kolam ikan tersebut. Tingkat keberhasilan dari pendampingan pembudidayaan ikan lele yang diperoleh sebesar 30% dikarenakan adanya kesibukan pribadi dari masyarakat.

Tabel 1. Pencapaian Hasil

No.	Nama Program	Sasaran	Target	Rencana Awal	Hasil Akhir	Tingkatan Keberhasilan
1	Penyuluhan Budidaya Ikan Lele	Masyarakat	Mengaktifkan kembali kelompok peternak ikan	Memberikan informasi terkait pembudidayaan ikan lele	Masyarakat paham akan cara budidaya ikan lele yang benar sesuai dengan standar dari dinas	60%
2.	Penyuluhan izin PIRT	Ibu-ibu PKK dan karang taruna	Memahami arti penting izin PIRT	Memberikan informasi arti penting izin PIRT	Peserta paham akan arti pentingnya izin PIRT	60%
3.	Penyuluhan hak atas merek	Ibu-ibu PKK dan karang taruna	Memahami arti penting hak atas merek dalam dunia usaha	Memberikan informasi awal tentang arti penting hak atas merek dalam dunia usaha	Peserta paham akan arti penting hak atas merek	35%
4.	Program Pendampingan Pemeliharaan Ikan Lele	Masyarakat	Memanfaatkan kolam ikan bantuan dari dinasi yang nonaktif	Mengajak masyarakat/kelompok peternak ikan untuk memanfaatkan kembali kolam ikan	Masyarakat kembali memiliki keinginan untuk mengaktifkan kembali kolam ikan	30%
5.	Pendampingan Pembuatan Alternatif Pakan Ikan Lele	Masyarakat	Adanya alternatif pakan ikan lele selain pelet	Menginformasikan kepada masyarakat terkait alternatif pakan ikan lele yang sesuai dengan standar dari dinas	Tidak adanya pakan alternatif untuk ikan lele selain pelet yang diijinkan oleh dinas	0%
6.	Pelatihan Pembuatan Abon Ikan Lele	Ibu-ibu PKK dan Karang Taruna	Memberikan solusi ekonomi untuk pengolahan ikan lele yang kurang laku	Mendemonstrasikan cara pembuatan abon ikan lele	Masyarakat paham akan cara pembuatan abon ikan lele dan pengemasan untuk dijual	70%

Melihat masalah perikanan di Dusun Sadang, yaitu kurangnya minat masyarakat dalam melakukan usaha ternak ikan. Usaha ternak ikan ini dirasa kurang menguntungkan dari segi penghasilan serta memerlukan tenaga lebih. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk melakukan usaha di bidang lain di luar usaha ternak ikan. Program yang kami lakukan, semata-mata ditujukan agar usaha perikanan di Dusun Sadang dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kami menganggap penting dilakukannya penyuluhan, pendampingan, dan monitoring terhadap kelompok peternak ikan lele. Di samping itu, dilakukan juga pelatihan pembuatan abon ikan lele, dengan harapan masyarakat tidak hanya menjual ikan lele dalam kondisi mentah, tetapi dapat menjual ikan lele yang sudah diolah, sehingga masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program penyuluhan dan pendampingan dapat mengubah pola pikir dan menambah pemahaman kelompok peternak ikan lele di Dusun Sadang, Nanggulan Kulon Progo terhadap pembudidayaan ikan lele.
2. Program Pelatihan dan pendampingan dapat menambah keterampilan ibu-ibu PKK dan karang taruna Dusun Sadang, Nanggulan Kulon Progo terutama tentang pembuatan abon ikan lele.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersama ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas dukungannya, baik yang bersifat materiel maupun immateriel;
2. Kepala Dusun Sadang, Nanggulan Kulon Progo, atas kesempatan dan dukungannya;
3. Masyarakat Dusun Sadang, Nanggulan Kulon Progo, terutama Kelompok Perternak Ikan Lele, ibi-ibu PKK, dan karang taruna atas kerja sama dan partisipasinya.

Berkat dukungan, kesempatan, kerja sama, dan partisipasi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, maka program pengabdian masyarakat ini dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Maulidi, *Pengurusan Perizinan PIRT*, <https://www.kanal.web.id/2016/11/pengurusan-perizinan-pirt.html>, (diunduh tanggal 17 april 2018, jam 18.51)
- Antika Fahriatul Fauziah, dkk., *Analisis Pendapatan Dan Pemasaran Ikan Lele Dumbo Di Desa Mojomulyo Kecamatan Puger*, JSEP, Vol. 9 No.1 Maret 2016.
- Diana Rachmawati, dkk., *Manajemen Kualitas Air Media Budidaya Ikan Lele Sangkuriang (Clarias Gariepinus) Dengan Teknik Probiotik Pada Kolam Terpal Di Desa Vokasi Reksosari, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang*, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Vol 12, No 1 (2015)
- Riesti Triyanti, Nensyana Shafitri, *Kajian Pemasaran Ikan Lele (Clarias Sp) Dalam Mendukung Industri Perikanan Budidaya (Studi Kasus Di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)*, Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Vol 7, No 2 (2012), p-ISSN: 2088-8449; e-ISSN: 2527-4805.
- Siti Hudaidah dan Maulid Wahid Yusup, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budidaya Ikan Lele Teknologi Bioflok di Kelurahan Pinang Jaya, Bandar Lampung, Lampung*, Jurnal Sakai Sambayan, Vol 1 No 1 (2017).
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis